



P U T U S A N

Nonor : 46 / Pid.B / 2015 / PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAMUEL WILLIAM TUANAKOTA alias NYONG
Tempat lahir : AMBON
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gunung Nona RCTI Kec. Nusaniwe Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir Angkot

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014 ;
2. Diperpanjang Kajari sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum 08 September 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh JOHNY HITJAUBESSY, S.H Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Sultan Hairun pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim pada tanggal ----- ????

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menyatakan terdakwa SAMUEL WILIAM TUANAKOTA alias NYONG bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUEL WILIAM TUANAKOTA alias NYONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM - 092 / Ambon /09 / 2014 tertanggal 15 September 2014 atas dakwaan :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTTA alias NYONG bersama-sama dengan temannya yang saksi korban tidak kenal pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di terminal Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon atau tepatnya di parkir Angkot Jurusan Benteng atas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon " telah dengan terang-terangan atau dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban FRANSISKUS LERMATAN ALIAS FANDI, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban FRANSISKUS LERMATAN ALIAS FANDI sementara mengemudikan mobil angkot dan baru saja menurunkan penumpang didalam terminal Mardika tiba-tiba terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTA ALIAS NYONG datang menghadap saksi korban dan mengatakan HEI LUBANG PUKI KASIH UANG DUA RIBU KAMARI MAU TAMBA BELI SOPI, kemudian saksi korban mengatakan ” KAKA SABAR BETA PUTAR OTO DOLO” namun setelah saksi korban berkata demikian langsung terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTA ALIAS NYONG memukul saksi korban yang sementara berada dalam posisi duduk didalam mobil sedangkan terdakwa berada disamping pintu mobil dan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah saksi korban setelah itu terdakwa langsung pergi, tiba-tiba datang kakak saksi korban dan saksi korban pun turun dari mobil dan setelah turun dari mobil datang terdakwa bersama dengan temannya yang saksi korban tidak kenal memukul kakak saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berusaha menolong kakak saksi korban namun saat itu juga terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTA alias NYONG langsung memukul pipi kanan saksi korban dengan kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh teman terdakwa yang saksi korban tidak kenal berdiri didepan saksi korban dan memukul saksi korban dibagian dada dengan dengan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terdorong kebelakang kemudian salah satu orang yang saksi korban tidak kenal itu kembali memukul saksi korban mengenai lengan kanan dan pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan langsung melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dan bengkak sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : ver-60/xii/2014/rumkit tanggal 05 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek pada alis mata kanan, enam koma lima sentimeter dari garis tengah dahi ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter ;
- Tampak memar pada alis mata kanan, lima koma lima sentimeter dari garis tengah dahi ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar disertai memar pada dada kiri satu koma lima sentimeter diatas puting susu kiri tiga sentimeter dari garis tengah dada ukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tampak memar pada lengan bawah tangan kanan sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan ukuran sebelas sentimeter kali delapan sentimeter ;

Kesimpulan :

Tampak luka robek pada alis mata kanan, tampak memar pada alis kanan tampak bengkak disertai memar pada dada kiri dan tampak bengkak pada lengan bawah tangan ;

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTTA alias NYONG bersama-sama dengan temannya yang saksi korban tidak kenal pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di terminal Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya diparkiran Angkot jurusan Benteng Atas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon "telah menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban FRANSISKUS LERMATAN ALIAS FANDI, perbuatan mana oleh terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- //

-----angkot dan baru saja menurunkan penumpang didalam terminal Mardika tiba-tiba terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTA ALIAS NYONG datang menghadap saksi korban dan mengatakan HEI LUBANG PUKI KASIH UANG DUA RIBU KAMARI MAU TAMBA BELI SOPI, kemudian saksi korban mengatakan " KAKA SABAR BETA PUTAR OTO DOLO" namun setelah saksi korban berkata demikian langsung terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTTA ALIAS NYONG memukul saksi korban yang sementara berada dalam posisi duduk didalam mobil sedangkan terdakwa berada disamping pintu mobil dan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah saksi korban setelah itu terdakwa langsung pergi, tiba-tiba datang kakak saksi korban dan saksi korban pun turun dari mobil dan setelah turun dari mobil datang terdakwa bersama dengan temannya yang saksi korban tidak kenal memukul kakak saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berusaha menolong kakak saksi korban namun saat itu juga terdakwa SAMUEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM TUANAKOTTA alias NYONG langsung memukul pipi kanan saksi korban dengan kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh teman terdakwa yang saksi korban tidak kenal berdiri didepan saksi korban dan memukul saksi korban dibagian dada dengan dengan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terdorong kebelakang kemudian salah satu orang yang saksi korban tidak kenal itu kembali memukul saksi korban mengenai lengan kanan dan pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dan bengkak sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : ver-60/xii/2014/rumkit tanggal 05 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek pada alis mata kanan, enam koma lima sentimeter dari garis tengah dahi ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter ;
- Tampak memar pada alis mata kanan, lima koma lima sentimeter dari garis tengah dahi ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tampak memar disertai memar pada dada kiri satu koma lima sentimeter diatas puting susu kiri tiga sentimeter dari garis tengah dada ukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tampak memar pada lengan bawah tangan kanan sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan ukuran sebelas sentimeter kali delapan sentimeter ;

Kesimpulan :

Tampak luka robek pada alis mata kanan, tampak memar pada alis kanan tampak bengkak disertai memar pada dada kiri dan tampak bengkak pada lengan bawah tangan ;

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WALTERIUS LERMATAN** alias **WAT**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di terminal oto Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban **FRANSISKUS LERMATAN** alias **FANDI** ;
- Bahwa saksi tahu kejadian karena pada saat itu saksi ada ditempat kejadian dan melihat terdakwa dengan menggunakan telapak tanagn sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian wajah korban serta salah satu temannya memukul korban dengan menggunakan besi pipa sebanyak 1 (satu0 kali dan kena pada bagian dada dan tangan korban ;
- Bahwa sebelum pemukulan diawali dengan pemalakan uang untuk membeli minuman keras dan sebelumnya terdakwa dibawa pengaruh minuman keras ;
- Bahwa akibat pemukulan saksi korban mengalami luka pada pelipis kanan dan bengkak pada tangan kanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan temannya karena sama-sama berprofesi sebagai sopir mobil angkutan umum yang selalu mangkal di terminal Mardika ;

2. Saksi **MARGARITA LERMATAN** alias **ITA**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di terminal oto Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban **FRANSISKUS LERMATAN** alias **FANDI** ;
- Bahwa saksi tahu kejadian karena pada saat itu saksi ada ditempat kejadian dan melihat terdakwa dengan menggunakan telapak tanagn sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian wajah korban serta salah satu temannya memukul korban dengan menggunakan besi pipa sebanyak 1 (satu0 kali dan kena pada bagian dada dan tangan korban ;
- Bahwa sebelum pemukulan diawali dengan pemalakan uang untuk membeli minuman keras dan sebelumnya terdakwa dibawa pengaruh minuman keras ;
- Bahwa akibat pemukulan saksi korban mengalami luka pada pelipis kanan dan bengkak pada tangan kanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan temannya karena sama-sama berprofesi sebagai sopir mobil angkutan umum yang selalu mangkal di terminal Mardika ;

3. Saksi **FRANSISKUS LERMATAN** alias **FANDI** (keterangan saksi dibacakan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di terminal oto Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban FRANSISKUS LERMATAN alias FANDI ;
- Bahwa para terdakwa memukul memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 4 (empat) kali serta memukul korban dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali kena bagian dada dan tangan ;
- Bahwa pada saat para terdakwa memukul korban posisi terdakwa saat itu sementara berdiri berhadapan dengan korban yang mana saat korban sedang duduk dibelakang setir mobil yang mana jarak antara terdakwa dengan korban kurang lebih 0,5 meter ;
- Bahwa lokasi pemukulan merupakan tempat umum dan saat itu lokasi tersebut dalam keadaan terang karena masih ada cahaya lampu para penjual yang menjual barang dagangan mereka di terminal ;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban karena pada saat itu terdakwa memalak uang untuk membeli minumn keras tetapi saksi korban mengatakan sebmtar dulu sakso korban memutar mobil dulu tak lama terdakwa langsung memukul saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian kepala saksi korban serta bengkak dan lebam pada bagian wajah dan tangan korban akibat pemukulan dengan besi pipa ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di terminal oto Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban FRANSISKUS LERMATAN alias FANDI ;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara duduk minum-minuman keras bersama 2 (dua) orang teman terdakwa lalu saksi korban masuk kedalam terminal dengan mobil penumpang yang dikemudikannya, setelah terdakwa melihat itu terdakwa menghampiri saksi korban dan memalak uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) tetapi saksi korban tidak memberikannya maka terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kepala tangan dan kena pada bagian wajahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak tau secara pasti akibat dari pemukulan tapi yang jelas saksi korban mengalami rasa sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat tiba di kantor polisi dan diberitahu oleh saksi Wat Lermatan bahwa yang memukul saksi korban selain terdakwa ada juga Berti Noya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana munculnya pelaku Berti Noya dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa sebelum pemukulan antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah ada selisih paham ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama jalannya persidangan pemeriksaan perkara ini telah dimuat selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan dan dianggap telah dimuat disisi serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti diperoleh petunjuk sejauh bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah nyata adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di terminal oto Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berawal ketika saksi korban FRANSISKUS LERMATAN ALIAS FANDI sementara mengemudikan mobil angkot dan baru saja menurunkan penumpang didalam terminal Mardika tiba-tiba terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTA ALIAS NYONG datang menghadap saksi korban dan mengatakan HEI LUBANG PUKI KASIH UANG DUA RIBU KAMARI MAU TAMBA BELI SOPI, kemudian saksi korban mengatakan ” KAKA SABAR BETA PUTAR OTO DOLO” namun setelah saksi korban berkata demikian langsung terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTA ALIAS NYONG memukul saksi korban yang sementara berada dalam posisi duduk didalam mobil sedangkan terdakwa berada disamping pintu mobil dan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah saksi korban setelah itu terdakwa langsung pergi, tiba-tiba datang kakak saksi korban dan saksi korban pun turun dari mobil dan setelah turun dari mobil datang terdakwa bersama dengan temannya yang saksi korban tidak kenal memukul kakak saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berusaha menolong kakak saksi korban namun saat itu juga terdakwa SAMUEL WILLIAM TUANAKOTA alias NYONG langsung memukul pipi kanan saksi korban dengan kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh teman terdakwa yang saksi korban tidak kenal berdiri didepan saksi korban dan memukul saksi korban dibagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada dengan dengan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terdorong kebelakang kemudian salah satu orang yang saksi korban tidak kenal itu kembali memukul saksi korban mengenai lengan kanan dan pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan langsung melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dan bengkak sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : ver-60/xii/2014/rumkit tanggal 05 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek pada alis mata kanan, enam koma lima sentimeter dari garis tengah dahi ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter ;
- Tampak memar pada alis mata kanan, lima koma lima sentimeter dari garis tengah dahi ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tampak memar disertai memar pada dada kiri satu koma lima sentimeter diatas puting susu kiri tiga sentimeter dari garis tengah dada ukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tampak memar pada lengan bawah tangan kanan sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan ukuran sebelas sentimeter kali delapan sentimeter ;

Kesimpulan :

Tampak luka robek pada alis mata kanan, tampak memar pada alis kanan tampak bengkak disertai memar pada dada kiri dan tampak bengkak pada lengan bawah tangan ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhpidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan



3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas segala tindakannya.;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada persidangan pertama membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa SEMUEL WILIAM TUANAKOTA alias NYONG t selama proses persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata adanya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di terminal oto Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban FRANSISKUS LERMATAN alias FANDI ;
- Bahwa para terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali serta memukul korban dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali kena bagian dada dan tangan ;
- Bahwa pada saat para terdakwa memukul korban posisi terdakwa saat itu sementara berdiri berhadapan dengan korban yang mana saat korban sedang duduk dibelakang setir mobil yang mana jarak antara terdakwa dengan korban kurang lebih 0,5 meter ;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban karena pada saat itu terdakwa memalak uang untuk membeli minumn keras tetapi saksi korban mengatakan sebmter dulu sakso korban memutar mobil dulu tak lama terdakwa langsung memukul saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian kepala saksi korban serta bengkak dan lebam pada bagian wajah dan tangan korban akibat pemukulan dengan besi pipa sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : VER/06/XII/2014/Rumkit tanggal 05 Desember 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pemeriksa pada
Rumah sakit Bhayangkara Ambon ;

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek pada alis mata kanan, enam koma lima sentimeter dari garis tengah dahi ukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter ;
- Tampak memar pada alis mata kanan, lima koma lima sentimeter dari garis tengah dahi ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tampak memar disertai memar pada dada kiri satu koma lima sentimeter diatas puting susu kiri tiga sentimeter dari garis tengah dada ukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Tampak memar pada lengan bawah tangan kanan sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan kanan ukuran sebelas sentimeter kali delapan sentimeter ;

Kesimpulan :

Tampak luka robek pada alis mata kanan, tampak memar pada alis kanan tampak bengkak disertai memar pada dada kiri dan tampak bengkak pada lengan bawah tangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 bertempat di terminal oto Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon saksi korban FRANSISKUS LERMATAN alias FANDI telah dipukuli oleh terdakwa dan temannya dengan menggunakan kepala tangan sebanyak sebanyak 4 (empat) kali dan kena pada bagian wajah saksi korban serta salah satu temannya memukul korban dengan menggunakan besi pipa sebanyak 2 (satu) kali dan kena bagian dada dan tangan korban dan pada saat itu saksi Walterus Lermatan melihat para pelaku sudah dalam keadaan mabuk langsung memukuli saksi korban karena para mereka memalak saksi korban dengan meminta uang untu membeli minuman sopi tetapi belum sempat diberi uang terdakwa dan temannya langsung memukuli saksi korban sehingga akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada pelipis kanan dan bengkak pada tangan kanan dan bagian dada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ” yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengalami perbuatannya ;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan Pasal 33 KUHP Jo Pasal 24 KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (Pasal 193 ayat 2 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAMUEL WILIAM TUANAKOTA alias NYONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan penganiayaan”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh kami **AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, S.H, M.H** dan **SYAMSIDAR NAWAWI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BENONI HAHUA**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ELSYE B LEONUPUN S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **AHMAD BUKHORI, S.H, M.H**

AMAYE M YAMBEYAPDI S.H,

2. **SYAMSIDAR NAWAWI, S.H**

Panitera Pengganti,

BENONI HAHUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)